



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 112/Pdt.P/2020/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi nikah nikah yang diajukan oleh :

Pemohon, Tempat tanggal lahir Padang Lebar, 31 Januari 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT. 001, RW. 001, Desa Rena Jaya, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, isteri Pemohon, kedua calon mempelai dan kedua orang tua mempelai pria dan serta Saksi-Saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 Juni 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register perkara Nomor 112/Pdt.P/2020/PA.AGM, tanggal Juni 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Wasardi bin Razid Ali telah menikah dengan seseorang perempuan yang bernama Suminah binti Samiri pada tanggal 03 April 1994 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 22/22/IV/1994 tertanggal 16 April 1994 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, adapun status perkawinan antara jejak dan perawan;

Hal 1 dari 17 hal, Putusan Nomor 112/Pdt. G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon Wasardi bin Razid Ali dengan istrinya yang bernama Suminah binti Samiri memiliki 2 orang anak yang masing-masing bernama Sarnopi Iskandar, lahir pada tanggal 20 November 1997, dan Siti Mardana, lahir pada tanggal 14 November 2003;
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Siti Mardana binti Wasardi, tempat tanggal lahir Giri Mulya, 14 November 2003, umur 16 tahun 8 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Rena Jaya, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara. Dengan calon suaminya bernama Riswan bin Malian Syafe'i, tempat tanggal lahir Tanjung Anom, 07 April 1995, umur 25 tahun 2 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Rena Jaya, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon tersebut sudah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon tersebut;
5. Bahwa usia anak Pemohon tersebut adalah 16 tahun 8 bulan atau belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang yang berlaku;
6. Bahwa Pemohon telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara untuk mencatat pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak sebagaimana surat penolakan nomor B-176/Kua.07.02.12 /PW.01/06/2020, tertanggal 08 Juni 2020;
7. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 1 tahun dan hubungan mereka sudah sedemikian eratnyanya serta telah meresahkan masyarakat, bahkan anak Pemohon tersebut telah hamil 2 bulan, akibat pergaulannya dengan calon suaminya tersebut, sehingga Pemohon sebagai orang tua khawatir akan

Hal 2 dari 17 hal, Putusan Nomor 112/Pdt. G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi hal-hal yang dilarang oleh ketentuan hukum islam apabila tidak segera dinikahkan;

8. Bahwa pihak calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan lamarannya sudah diterima, serta kedua belah pihak telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut atas dasar suka sama suka;

9. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada

larangan untuk melakukan pernikahan baik dari hubungan darah, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan;

10.- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai tani dan telah memiliki penghasilan rata-rata sebesar Rp. 1. 500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

11.-----Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

12.-----Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur cq. Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara in berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon:

Hal 3 dari 17 hal, Putusan Nomor 112/Pdt. G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Siti Mardana binti Wasardi dengan calon suaminya yang bernama Riswan bin Malian Syafe'i;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon:

Subsidiar :

- Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap di persidangan, dan Majelis telah menasehati Pemohon tentang resiko dan akibat serta dampak perkawinan dini dari segi kesehatan, sosial, psikologis dan ekonomis serta timbulnya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga mengharapkan kepada Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai mencapai usia pernikahan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan;

Bahwa atas nasehat Majelis tersebut Pemohon menyatakan telah memahami dan menyadari segala resiko akibat dan dampak dari perkawinan dini, selanjutnya Pemohon menyatakan tetap atas dalil-dalil dan tuntutan dalam surat permohonannya;

Bahwa kemudian Majelis telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Siti Mardana binti Wasardi, tempat tanggal lahir Giri Mulya, 14 November 2003, umur 16 tahun 8 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Rena Jaya, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa dirinya kenal Pemohon, kenal karena sebagai anak;

- Bahwa diri kenal dengan Riswan bin Malian Syafe'i kenal karena berpacaran sejak setahun yang lalu;

- Bahwa dirinya berpacaran dengan calon suaminya Riswan telah sangat intim, bahkan antara dirinya dengan calon suaminya tersebut telah melakukan

Hal 4 dari 17 hal, Putusan Nomor 112/Pdt. G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan badan di luar nikah, sekarang dirinya dalam keadaan hamil sekitar 2 bulan;

- Bahwa dirinya ingin segera menikah dengan calon suaminya tersebut karena merasa sangat khawatir kalau tidak segera menikah antara dirinya dengan calon suaminya tersebut akan terus-menerus terjerumus atau terjadi dalam perbuatan maksiat/melanggar ajaran agama;
- Bahwa antara dirinya dengan calon suaminya tersebut suka sama suka dan dirinya sudah dilamar dan sudah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Giri Mulya untuk mencatatkan pernikahan, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan alasan usia dirinya belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa sekarang antara dirinya dan juga calon isterinya tidak sedang terikat peminangan dan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa setahu dirinya antara dia dengan calon isterinya tidak ada hubungan sedarah, sesusuan dan persemendaan;
- Bahwa sekarang dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan ruhani dan merasa yakin dan mampu menjalani kehidupan berumah tangga serta sudah mengerti akan tanggung jawab selaku isteri terhadap suami dalam berumah tangga;

Bahwa selanjutnya telah Majelis mendengar keterangan calon mempelai pria yang bernama Riswan bin Malian Syafe'i, tempat tanggal lahir Tanjung Anom, 07 April 1995, umur 25 tahun 2 bulan, agamaislam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Rena Jaya, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara, pada pokoknya menerangkan hal-berikut :

- Bahwa dirinya kenal dengan Pemohon bernama Wasardi;

Hal 5 dari 17 hal, Putusan Nomor 112/Pdt. G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari calon isterinya yang bernama Siti Mardana dan juga kenal dengan anak Pemohon karena berpacaran sejak setahun yang lalu;
- Bahwa dirinya berpacaran sangat intim dengan anak Pemohon tersebut dan bahkan antara dirinya dengan anak Pemohon sudah berhubungan badan di luar nikah, sekarang anak Pemohon dalam keadaan hamil sekitar 2 bulan;
- Bahwa dirinya ingin segera menikah dengan anak Pemohon tersebut karena merasa sangat khawatir kalau tidak segera menikah antara dirinya dengan isterinya tersebut akan terus terjadi perbuatan maksiat atau melanggar ajaran agama;
- Bahwa dirinya sudah melamar anak Pemohon dan sudah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Giri Mulya, untuk mencatatkan pernikahan, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan alasan usia anak Pemohon sebagai calon mempelai wanita kurang dari 19 tahun;
- Bahwa sekarang dirinya tidak terikat dengan peminangan dan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa antara dirinya dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan sedarah, sesusuan dan persemendaan;
- Bahwa sekarang dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan ruhani dan merasa yakin dan mampu menjalani kehidupan berumah tangga serta sudah mengerti akan tanggung jawab selaku suami terhadap isteri dalam berumah tangga;
- Bahwa dirinya sudah bekerja di PT dengan penghasilan Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa di samping itu Majelis telah mendengar keterangan isteri Pemohon selaku ibu kandung dari calon mempelai wanita bernama Suminah binti Samiri, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga,

Hal 6 dari 17 hal, Putusan Nomor 112/Pdt. G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di RT. 001, RW. 001, Desa Rena Jaya, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten

Bengkulu Utara, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa dirinya kenal Pemohon bernama Wasardi, kenal sebagai isteri Pemohon ;
- Bahwa dari pernikahan dirinya dengan Pemohon telah dikaruniai anak 2 orang salah seorang diantaranya bernama Siti Mardana;
- Bahwa anaknya tersebut berpacaran dengan seorang pria bernama Riswan bin Malian Syafe'i sejak setahun yang lalu;
- Bahwa dari berpacaran tersebut antara anaknya dengan Riswan sudah berhubungan badan sekarang anaknya tersebut dalam keadaan hamil 2 bulan;
- Bahwa dirinya ingin segera menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya karena kalau tidak segera dinikahkan dirinya merasa sangat khawatir anaknya dan calon suaminya akan terus-menerus terjerumus atau terjadi perbuatan maksiat/melanggar ajaran agama Islam;
- Bahwa setahu dirinya antara anaknya dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan sesusuan, sedarah dan persemedaan;
- Bahwa selaku orang tua dirinya sudah menerima lamaran dari calon mempelai pria dan sudah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Giri Mulya untuk mencatatkan pernikahan, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan alasan usia anaknya kurang dari 19 tahun;
- Bahwa setahu dirinya antara anaknya dengan calon suaminya tersebut tidak sedang terikat dengan peminangan dan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa sekarang anaknya dan calon suami anaknya dalam keadaan sehat jasmani dan ruhani dan dirinya yakin dan mampu menjalani kehidupan berumah tangga serta sudah mengerti akan tanggung jawab selaku suami terhadap isteri dalam berumah tangga;
- Bahwa selaku orang tua dirinya bertanggung jawab dan siap membantu membimbing keduanya dalam membina rumah tangga baik lahir maupun batin;

Hal 7 dari 17 hal, Putusan Nomor 112/Pdt. G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya majelis telah pula mendengar keterangan kedua orang tua dari calon mempelai pria masing-masing yang bernama Malian Syafe'i bin M. Thoyib dan Irawati binti Daluna, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa dirinya kenal dengan Pemohon Wasardi dan juga kenal dengan isteri Pemohon bernama Suminah;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan isterinya tersebut telah dikaruniai anak 2 orang, salah seorang bernama Siti Mardana, dan kenal dengan anak tersebut karena berpacaran dengan anaknya yang bernama Riswan sejak sekitar 1 tahun yang lalu;
- Bahwa dirinya mendengar dari berpacaran tersebut antara anaknya dengan anak Pemohon sudah melakukan hubungan badan di luar nikah sekarang anak Pemohon dalam keadaan hamil sekitar 2 bulan;
- Bahwa selaku orang tua dari calon mempelai pria ingin segera menikahkan anaknya dengan anak Pemohon karena kalau tidak segera dinikahkan dirinya merasa sangat khawatir antara keduanya terus-menerus terjerumus perbuatan maksiat/melanggar ajaran agama Islam;
- Bahwa setahu dirinya antara anaknya dengan calon isterinya tersebut tidak ada terikat dengan peminangan dan perkawinan dengan orang lain, dan antara anaknya dengan calon isterinya tersebut tersebut tidak ada hubungan sedarah, sesusuan dan persemendaan;
- Bahwa sekarang anaknya dan calon isteri anaknya dalam keadaan sehat jasmani dan ruhani dan yakin dan mampu menjalani kehidupan berumah tangga serta sudah mengerti akan tanggung jawab selaku suami terhadap isteri dalam berumah tangga;
- Bahwa dirinya sudah melamar anak Pemohon dan sudah pernah menghadap Kantor Urusan Agama untuk mencatatkan pernikahan, namun ditolak karena anak Pemohon selaku mempelai wanita belum dewasa;

Hal 8 dari 17 hal, Putusan Nomor 112/Pdt. G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku orang tua dirinya bertanggung jawab dan siap membantu

membimbing keduanya dalam membina rumah tangga baik lahir maupun batin;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan secara lisan oleh Pemohon di persidangan sebagaimana telah tercatat dan dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang Perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis, berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wasardi;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Wasardi ;
- Kutipan Akta Nikah atas nama Wasardi dan Suminah;
- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Siti Mardana;
- Fotokopi Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan Perkawinan atas nama Siti Mardana dan Riswan;

Masing-masing fotokopi surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan di-nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya ternyata sesuai, kemudian masing-masingnya diberi tanggal dan tanda P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5, serta diparaf;

Bahwa di samping bukti-bukti surat tersebut di atas Pemohon mengajukan saksi-saksi, masing-masing :

1. Dadang Kurniawan bin Surman, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Rena Jaya, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon bernama Wasardi dan juga kenal dengan anak Pemohon bernama Siti Mardana, saksi kenal karena sebagai keponakan Pemohon;

Hal 9 dari 17 hal, Putusan Nomor 112/Pdt. G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang saksi lihat dan dengar anak Pemohon berpacaran dengan seorang pria bernama Riswan sejak setahun yang lalu;
- Bahwa dari berpacaran tersebut saksi dengar antara keduanya telah melakukan hubungan badan di luar nikah sekarang anak Pemohon selaku calon mempelai wanita dalam keadaan hamil 2 bulan;
- Bahwa saksi selaku tetangga merasa resah dan kahawatir kalau kedua anak tersebut tidak segera dinikahkan akan terjadi terus-menerus perbuatan yang melanggar ajaran agama;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan sedarah, sesusuan dan persemendaan, dan setahu saksi kedua anak tersebut tidak terikat peminangan dan perkawinan dengan orang lain;

2. Nimade Artini binti I. Ketut Ganthi umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Giri Mulya, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon bernama Wasardi dan juga kenal dengan anak Pemohon bernama Siti Mardana, saksi kenal karena sebagai adik angkat Pemohon;
- Bahwa yang saksi lihat dan dengar anak Pemohon berpacaran dengan seorang pria bernama Riswan sejak setahun yang lalu;
- Bahwa dari berpacaran tersebut saksi dengar antara keduanya telah melakukan hubungan badan di luar nikah sekarang anak Pemohon selaku calon mempelai wanita dalam keadaan hamil 2 bulan;
- Bahwa saksi selaku tetangga merasa resah dan kahawatir kalau kedua anak tersebut tidak segera dinikahkan akan terjadi terus-menerus perbuatan yang melanggar ajaran agama;

Hal 10 dari 17 hal, Putusan Nomor 112/Pdt. G/2020/PA.AGM



- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan sedarah, sesusuan dan persemendaan, dan kedua anak tersebut sedang terikat peminangan dan perkawinan dengan orang lain;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap ingin diberikan dispensasi kawin terhadap anaknya dengan calon suaminya serta mohon akan Penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan maka ditunjuk segala hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon karena usia anaknya yang bernama Siti Mardana binti Wasardi sebagai calon mempelai wanita di bawah batas ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku sebagai maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ternyata pula subjek hukumnya beragama Islam, dengan demikian Majelis menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bertempat tinggal dalam di Bengkulu Utara dan perkara yang diajukan oleh Pemohon merupakan perkara voluntair, maka berdasarkan maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-

Hal 11 dari 17 hal, Putusan Nomor 112/Pdt. G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Siti Mardana binti Wsardi dengan seorang pria bernama Riswan bin Malian Syafe'i, akan tetapi anak Pemohon tersebut baru berusia sekitar 16 tahun 8 bulan sehingga belum memenuhi batas minimal ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Pemohon bermaksud untuk mendapat dispensasi agar anak Pemohon tersebut dapat menikah dengan calon suanya yang bernama Riswan bin Malian Syafe'i, maka berdasarkan maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 6 ayat (1) PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim menilai Pemohon mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Majelis telah menasehati Pemohon tentang resiko dan akibat serta dampak perkawinan dini dari berbagai aspek, baik dari segi kesehatan, pendidikan sosial budaya dan ekonomis serta psikologis sebagaimana dalam duduk perkara di atas, dan terhadap nasehat Majelis tersebut Pemohon menyatakan telah memahami dan menyadari segala resiko akibat dan dampak dari perkawinan dini, selanjutnya Pemohon menyatakan tetap atas dalil-dalil dan tuntutan dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon di muka persidangan, maka yang menjadi alasan utama dalam perkara ini adalah anak Pemohon yang bernama Siti Mardana binti Wsardi berpacaran dengan seorang wanita bernama Riswan bin Malian Syafe'i sejak setahun yang lalu, dari berpacaran tersebut antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah sangat intim, bahkan antara kedua anak tersebut telah melakukan hubungan badan di luar nikah, sekarang anak Pemohon sebagai calon mempelai wanita dalam keadaan hamil

Hal 12 dari 17 hal, Putusan Nomor 112/Pdt. G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 2 bulan, atas hal demikian Pemohon selaku orang tua bagi anak yang bernama Siti Mardana merasa khawatir kalau antara kedua anak tersebut tidak segera dinikahkan akan terjadi terus-menerus dalam kemaksiatan atau melanggar ajaran agama Islam, oleh karenanya Pemohon telah menghadap ke Kantor Urusan Agama Giri Mulya, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan antara kedua anak tersebut dengan alasan anak Pemohon sebagai calon mempelai wanita belum cukup umur/belum dewasa, sehingga Pemohon mengajukan dispensasi nikah ini ke Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan kedua calon mempelai, isteri Pemohon selaku ibu dari calon mempelai wanita dan orang tua dari mempelai pria, dan keterangan mereka diberikan di hadapan persidangan, dengan demikian Majelis berpendapat telah memenuhi maksud Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c, dan d, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara anak Pemohon bernama Siti Mardana bin Wasardi berpacaran yang sangat intim dengan Riswan bin Malian Syafe'i, dan antara kedua anak tersebut sering bepergian berdua-an, saling kunjung-mengunjungi, bahkan antara calon mempelai sudah melakukan hubungan intim di luar nikah sekarang calon mempelai wanita dalam keadaan hamil sekitar 2 bulan, oleh sebab itu Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena kalau tidak segera dinikahkan, antara kedua anak tersebut terus-menerus melanggar ajaran agama sedangkan antara kedua anak tersebut tidak ada larangan menikah dan telah datang menghadap Kantor Urusan Agama untuk mencatat pernikahan, namun ditolak karena kendala umur anak Pemohon sebagai calon mempelai wanita belum dewasa. Hal mana Majelis berpendapat keadaan tersebut merupakan salah satu unsur

Hal 13 dari 17 hal, Putusan Nomor 112/Pdt. G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indikasi keadaan mendesak untuk segera dilangsungkannya pernikahan antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 yang diajukan Pemohon, Majelis menilai alat-alat bukti surat tersebut merupakan fotokopi sah, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup (vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985) dan telah di-*nazegelen* sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti surat P.1, terbukti Pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal di Desa Rena Jaya, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Pemohon Wasardi adalah penduduk dan bertempat tinggal di Desa Rena Jaya, Kecamatan Giri Mulya, sebagai Kepala Keluarga dan Siti Mardana sebagai anak atau anggota keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti Wsardi bin Razid Ali menikah dengan Suminah binti Samiri pada tanggal 3 April 1994 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4, terbukti Siti Mardana lahir pada tanggal 14 Nopember 2003 di Giri Mulya, anak dari pasangan suami isteri Wasardi dan Suminah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P. 5, terbukti Siti Mardana dan Riswan telah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Giri Mulya untuk

Hal 14 dari 17 hal, Putusan Nomor 112/Pdt. G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatkan pernikahan, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk mencatat pernikahan kedua mempelai dengan alasan calon mempelai pria belum

memenuhi persyaratan umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa di samping surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon, yang dalam penilaian Majelis kedua saksi tersebut telah dewasa, sehat jasmani dan ruhani, telah menghadap dan memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah di hadapan sidang dengan demikian Majelis menilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi (vide Pasal 171-172 dan 175 R. Bg), dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah (vide Pasal 175 R.Bg), dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan (vide Pasal 307-309 R.Bg), yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Pemohon mempunyai anak bernama Siti Mardana berpacaran dengan seorang pria bernama Riswan bin Malian Syafe'i sejak setahun;
- Bahwa dari berpacaran tersebut antara keduanya telah melakukan hubungan badan di luar nikah sekarang calon mempelai wanita dalam keadaan hamil 2 bulan;

Hal 15 dari 17 hal, Putusan Nomor 112/Pdt. G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap perbuatan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut kalau tidak segera dinikahkan akan terjadi perbuatan yang melanggar ajaran agama terus-menerus;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan sedarah, sesusuan dan persemendaan, dan antara kedua anak tersebut tidak terikat peminangan dan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa kedua anak tersebut telah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Giri Mulya, untuk mencatatkan pernikahan, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur pernikahan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa apabila keterangan kedua calon mempelai dan keterangan orang tua, bukti surat serta kesaksian dua orang saksi, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis menilai telah saling bersesuaian sehingga Majelis menemukan fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Wasardi bin Razid Ali adalah penduduk dan bertempat tinggal di Desa Rena Jaya, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa Pemohon Wasardi bin Razid Ali menikah dengan perempuan bernama Suminah binti Samiri, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak antara lain bernama Siti Mardana;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berusia sekitar 16 tahun 8 bulan atau belum dewasa, sejak setahun yang lalu berpacaran sangat intim dengan seorang wanipria bernama Riswan bin Malian Syafe'i;
- Bahwa dari berpacaran antara kedua anak tersebut telah melakukan hubungan badan di luar nikah, sekarang anak Pemohon sebagai calon mempelai wanita dalam keadaan hamil 2 bulan;

Hal 16 dari 17 hal, Putusan Nomor 112/Pdt. G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan anak Pemohon dengan calon mempelai pria tersebut, Pemohon dan masyarakat sekitar merasa resah dan khawatir akan terjadi perbuatan yang melanggar ajaran agama yang terus-menerus;
- Bahwa kedua calon mempelai ingin segera menikah dan telah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Giri Mulya untuk mencatatkan pernikahan, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan alasan anak Pemohon sebagai calon mempelai wanita belum dewasa menurut peraturan perundang-perundangan;
- Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah setuju dan merestui pernikahan kedua anak tersebut serta bertanggungjawab membimbing dan membantu kedua anak tersebut dalam membina rumah tangga lahir dan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis berkesimpulan, bahwa anak Pemohon Siti Mardani binti Wasardi benar-benar mencintai Riswan bin Malian Syafe'i dan ingin segera menikah atas dasar suka sama suka, antara Siti Mardani binti Wasardi selaku calon mempelai wanita dengan Riswan bin Malian Syafe'i sebagai calon mempelai pria tidak ada halangan menikah, bahkan antara kedua anak tersebut sudah sangat sulit untuk dipisahkan atau ditunda keinginannya untuk menikah, sehingga demi untuk menghindari terjadi fitnah dan kemungkinan-kemungkinan terjadi perbuatan yang melanggar ajaran agama/dosa yang berkelanjutan antara kedua anak tersebut, maka Majelis berpendapat menyegerakan pernikahan anak Pemohon yang bernama Siti Mardani binti Wasardi dengan seorang pria bernama Riswan bin Malian Syafe'i merupakan jalan keluar/ solusi yang terbaik;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Hal 17 dari 17 hal, Putusan Nomor 112/Pdt. G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :”Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Dan hadits Rasulullah SAW, yang berbunyi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya dia kawin, karena sesungguhnya perkawinan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan, Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu”;

Serta kaidah fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih Majelis sebagai pendapat sendiri yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :”Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis berpendapat permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, sehingga sesuai maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka petitum Pemohon angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya dapat dikabulkan, dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Siti Mardana binti Wasardi untuk menikah dengan seorang pria bernama Riswan bin Malian Syafe'i;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal 18 dari 17 hal, Putusan Nomor 112/Pdt. G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon Siti Mardana binti Wasardi untuk menikah dengan seorang pria bernama Riswan bin Malian Syafe'i;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada Rabu tanggal 17 Juni 2020 M bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1441 H, oleh Drs. Nasrulloh, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Syaiful Bahri, S.H., dan Drs. Abd Hamid sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta Drs. Sarjono sebagai Panitera dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

dto

Drs. Syaiful Bahri, S.H.
Hakim Anggota,

dto

Drs. Abd Hamid

Ketua Majelis,

dto

Drs. Nasrulloh, S.H.

Panitera,

dto

Drs. Sarjono

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|---------------------------|------|------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan | : Rp | 75.000,00 |
| 3. PNBP panggilan Pemohon | : Rp | 10.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : Rp | 165.000,00 |

Hal 19 dari 17 hal, Putusan Nomor 112/Pdt. G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Meterai	: Rp	6.000,00
6.	Redaksi	: Rp	10.000,00
	J u m l a h	: Rp	296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal 20 dari 17 hal, Putusan Nomor 112/Pdt. G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)